



P U T U S A N

Nomor 0073/Pdt.G/2010/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penyadap Karet, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi-nya di
dimuka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 15 Februari 2010 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register
Nomor 0073/Pdt.G/2010/PA.Ktb telah mengajukan hal hal yang
pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juli 2006, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor
476/06/VII/2006 tanggal 03 Juli 2006); -----
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan
sighat taklik talak; -----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di
Kabupaten Tanah Bumbu, dan tidak pernah pindah rumah.
Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum
dikaruniaai keturunan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak awal Agustus 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, mungkin disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, sebab pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat;

5. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada memberi nafkah atau harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat. Tergugat juga tidak pernah pulang, tidak pernah berkirim kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

6. Bahwa, akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

--

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relas panggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0073/Pdt.G/2010/PA.Ktb tanggal 18 Februari 2010 dan tanggal 18 Maret 2010 melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kabupaten Kotabaru dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - tanggal 20 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu (P.1); -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 476/06/VII/2006 tanggal 03 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (P.2); ----
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 12/SKG/DRW/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 dari Kepala Desa Kabupaten Tanah Bumbu (P.3); ---

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu: -----

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu; -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri namun belum mempunyai anak;

- Bahwa; pada mulanya rumah tangga mereka rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2006 rumah tangga mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat tanpa diketahui sebabnya dan arah tujuannya;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sejak kepergian Tergugat Agustus 2006 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan kabar berita serta nafkah wajibnya kepada Penggugat;

II. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri namun belum mempunyai anak;

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga mereka rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2006 rumah tangga mereka tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui sebabnya dan arah tujuannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
-

-
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat Agustus 2006 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula memberikan kabar berita serta nafkah wajibnya kepada Penggugat;
-
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak beberatn;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan ia tidak ingin lagi kumpul dengan Tergugat dan tetap ingin cerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung dengan bukti surat (P.1), maka secara yurisdiksi, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili

perkara

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P2.), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui arah tujuannya, sehingga tidak kumpul lagi selama 3 tahun 6 bulan lamanya, sehingga tidak kumpul lagi selama, maka Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui arah tujuannya dan telah tidak memberikan nafkah wajib, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 3 tahun 6 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa persidangan Penggugat telah membayar iwadh Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي

اللفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

--

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 Hijriah oleh kami Drs. H. JUHRI. selaku Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Majelis, MUHLIS, S.H.I. dan Drs. IMAM SHOFWAN masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan RIDHIAWENIATY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. JUHRI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHLIS, S.H.I.

Drs. IMAM SHOFWAN

Panitera Pengganti,

RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya

Perkara

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp |
| | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp |
| | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp |
| Penggugat | 135.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat	110.000,00
5. Redaksi	Rp
	5.000,00
6. Meterai	Rp
	6.000,00
Jumlah	Rp
	336.000,00